



Kelurahan Kebayoran Lama Utara

Jl. Ciputat Raya No. 1A RT. 003/RW. 003 12240 7222816

<https://selatan.jakarta.go.id/modul/kelurahan/kebayoranLamaUtara/>

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan / Kecamatan Kebayoran Lama /
Kelurahan Kebayoran Lama Utara

Standar Pelayanan Registrasi Surat Pernyataan Ahli Waris (WNI Pribumi)

No. SK : 76 Tahun 2024

Persyaratan

1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT / RW;
2. Surat Pernyataan dari Ahli Waris bermaterai yang ditandatangani oleh a. Pemohon (bermaterai) b. 2 orang saksi c. RT / RW (stempel) (melampirkan Fotocopy KTP 2 orang saksi dan untuk anak di bawah umur/ tidak memiliki KTP memberikan CAP Jempol dan ditandatangani Wali bertindak atas nama Anak/Penerima Waris Pada Surat Pernyataan Ahli Waris dan Saksi)
3. Foto sebagai bukti pada saat Penandatanganan Surat Pernyataan Ahli Waris dan Saksi;
4. Foto copy dan asli KTP para Ahli Waris;
5. Foto copy dan asli KK para Ahli Waris;
6. Foto copy dan asli Akta Kelahiran/Ijazah para Ahli Waris;
7. Foto copy dan asli Surat Nikah para Ahli Waris, apabila menikah;
8. Foto copy dan asli Akta Cerai, apabila bercerai;
9. Foto copy dan asli Surat Kematian pewaris / akta kematian / surat keterangan pelaporan kematian / surat keterangan kematian dari rumah sakit / puskes / uyankes, apabila ada ahli waris yang meninggal dunia;
10. Foto copy dan asli KTP istri/suami dan anak para Ahli Waris yang telah meninggal;
11. Surat Pernyataan Keabsahan dokumen bermaterai;
12. Surat Kuasa bermaterai dan fotocopy KTP penerima kuasa, apabila dikuasakan.
13. -
14. -
15. -
16. -

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Kebayoran Lama Utara

Jl. Ciputat Raya No. 1A RT. 003/RW. 003 12240 7222816

<https://selatan.jakarta.go.id/modul/kelurahan/kebayoranLamaUtara/>

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan / Kecamatan Kebayoran Lama / Kelurahan Kebayoran Lama Utara

1. 2. Pemohon menyerahkan persyaratan lengkap kepada petugas (PTSP);
2. 3. Petugas melakukan verifikasi berkas (Kelurahan);
3. 4. Petugas memproses dokumen Registrasi Surat Pernyataan Ahli Waris (Kelurahan);
4. 5. Pemohon menerima Surat Pernyataan Ahli Waris (PTSP).
5. -
6. -
7. -
8. -

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Standar Pelayanan Urusan Pertanahan

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon/call center PTSP Kelurahan 085717251040 dan DUKCAPIL Kelurahan 085711521475;
2. Kanal Pengaduan Masyarakat yang terintegrasi dengan Aplikasi CRM.